

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG LISENSI DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

##### 1. Hak Kekayaan Intelektual

###### a. Ruang lingkup HKI

Hak kekayaan intelektual adalah instrument hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreatifitas dan perwujudan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu hak cipta dan hak industri. Ruang lingkup Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Hak cipta di peruntukkan bagi pencipta, sedangkan hak industri diberikan kepada penemu. Perlindungan hak cipta diberikan kepada manusia yang menciptakan suatu karya seni yang bersumber dari hasil pemikiran intelektualnya secara orisinal, sedangkan hak industri diberikan kepada manusia sebagai penemu suatu temuan baru yang berguna bagi kehidupan masyarakat luas<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007) h., 3.

Perbedaan antara hasil ciptaan dan hasil temuan mengakibatkan adanya arti yang berbeda dari pencipta dan penemu, maka HKI di golongkan pada dua sub besar hak cipta dan hak industri, di dalam hak industri terdapat beberapa sub lagi seperti hak paten, hak merk, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum di daftarkan.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai obyek pemilikan “benda tak berwujud”. Meskipun begitu, hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud ini dapat dipindah tangankan, namun pemindah tanganannya harus secara tertulis. Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

Hak Kekayaan Intelektual dikatakan hak eksklusif karena hak tersebut hanya dimiliki oleh individu itu sendiri. Pencipta lagu sebagai contoh, hak ciptanya hanya dipegang oleh si pencipta saja, sedangkan yang mempopulerkan (penyanyinya) boleh siapa saja yang dalam mempopulerkannya harus ada pembagian royalti pada si pencipta.

Pencipta secara mutlak memiliki hak ekonomi, apabila ada pelanggaran atau penjiplakan hasil ciptaan tanpa seizin pencipta maka pencipta dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melanggar hak ciptanya. Hak ekonomi yang diterima oleh pencipta berbentuk penerimaan royalti atas penggunaan ciptaanya.

b. Prinsip Dasar Perlindungan HKI

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut intinya adalah bentuk pengakuan terhadap karya cipta dan jangka waktu menikmati karya ciptaanya itu sendiri. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Prinsip Keadilan (*The Principal of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui hasil karyanya. hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa sesuatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak.

---

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 2009), h., 23.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain.<sup>17</sup>

Untuk melakukan suatu (*commission*), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) sesuatu perbuatan.

## 2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principal*)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

---

<sup>17</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, ... h., 24.

Dari pemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran royalty, dan *technical fee*.

### 3. Prinsip Kebudayaan (*The cultural argument*)

Bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai wujud suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

### 4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan tidak boleh semata mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada seseorang atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik dapat menggunakan kekayaannya secara leluasa dan merasa aman. Rasa aman tersebut dapat memicu pemilik hak kekayaan intelektual tersebut untuk menciptakan ide-ide baru atau bahkan menemukan penemuan baru. Penemuan baru dapat berupa ide, gagasan, bentuk produk, atau segala yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Ide-ide baru yang ditimbulkan oleh pencipta dapat menghasilkan karya cipta baru yang berguna bagi masyarakat, dapat berguna bagi aktivitas sehari-hari maupun dalam produksi besar<sup>18</sup>

c. Fungsi dan Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta salah satunya adalah sebagai perlindungan atas suatu karya cipta. Manfaat ekonomis ini yang berhak didapat oleh pencipta berupa uang royalti yang diatur sesuai dengan perjanjian masing-masing pencipta. Hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis.

---

<sup>18</sup> Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013) h., 74.

Hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Fungsi hak cipta bersifat individu, selain untuk menumbuhkan ide-ide baru dalam penciptaan, pemberian hak cipta juga berfungsi untuk menghindarkan seluruh masyarakat dari ciptaan yang menyimpang. Hak cipta mempunyai sifat-sifat sebagai berikut<sup>19</sup>.

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkan atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum

---

<sup>19</sup> www.Landasanteori.com, diakses pada 18 -11- 2022 pukul 20.30 WIB.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyak atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

### 3. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. Transfer: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Assignment: merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

Hak cipta mempunyai sifat dan fungsi yang eksklusif serta memberikan perlindungan bagi pencipta, sehingga karya cipta dapat dihargai dan diakui di kalangan masyarakat. Pengakuan karya cipta di masyarakat berguna bagi pencipta untuk mendapatkan hak ekonominya.

#### d. Lisensi dan Hak Cipta

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Hal ini dapat berarti berjalannya fungsi ekonomis dari hak cipta, karena pemegang lisensi harus memberikan royalti kepada pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013) h., 74.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemegang lisensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran berupa royalti kepada pemegang hak cipta sesuai perjanjian yang sudah diperjanjikan. Misal saja restoran A membeli hak lisensi tanyang sebuah acara televisi dunia yang tidak dapat diakses bebas di wilayah Indonesia, maka restoran A membeli hak lisensi penayangan pada pemilik hak cipta, dan dalam perjanjiannya. tayangan itu hanya boleh ditayangkan oleh restoran A dan adanya pembayaran royalti pada si pemegang hak cipta.

e. Hak Terkait (*Neighboring Right*)

Hak terkait dengan hak cipta (*Neighboring Right*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukan. Hak terkait dalam hak cipta ini juga masih berhubungan dengan lisensi pemegang hak cipta.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007) h., 128.

Hak terkait dimiliki oleh tiga pihak yaitu pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, hak terkait terdiri dari:

- a. Hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya.
- b. Hak eksklusif bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan ulang karya siarannya.
- c. Hak eksklusif bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara.

## **B. Tinjauan Umum Lisensi**

### **1. Definisi Lisensi**

Lisensi berasal dari bahasa lain "*Licentia*", yang artinya izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk terkaitnya dengan persyaratan tertentu.<sup>22</sup> Dan persyaratan tertentu tersebut berupa perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian yang tertulis. Dan pemberian lisensi pula untuk menghindari pembajakan hak cipta yang dapat dilakukan pihak lain untuk meniru ciptaan yang sama. Lisensi sering diberikan di bidang HKI, misalnya : hak atas merek, hak cipta dan hak paten. Dalam HKI dikenal dengan beberapa jenis lisensi, yaitu:

---

<sup>22</sup> Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013) h., 59.

- a. Lisensi tunggal dan lisensi diberikan kepada beberapa badan hukum. Dalam lisensi tunggal satu perusahaan atau seseorang memperoleh izin untuk mempergunakan hak atas kekayaan intelektual tadi tanpa dapat diberikan kepada orang lain atau badan hukum lain, karena badan hukum lain telah bersama-sama mendapat hak masing-masing dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal dengan lisensi eksklusif dan non eksklusif.
  - b. Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas. Dalam hal ini hanya perihal ruang lingkup dari pemberian lisensi itu. Dari lisensi tak terbatas, pemegang lisensi berhak melakukan apa saja seperti pemilik hak itu sendiri. Berbeda dengan lisensi terbatas, yang hanya dapat melakukan hak- hak yang diperbolehkan oleh pemberi lisensi, misalnya hanya dapat menyiarkan siarannya diwilayah Indonesia.
2. Ciptaan yang dapat dilisensikan

Menurut KUHPerdara terdapat benda berwujud dan tidak berwujud, tapi dalam hak kekayaan intelektual baik benda berwujud dan benda tidak berwujud dapat dimanfaatkan pihak lain dengan pihak lain melalui lisensi. Hak atas suatu benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas suatu benda yang tidak berwujud disebut hak

absolut atas suatu hak, dalam hal ini hak kekayaan intelektual.<sup>23</sup> Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang, yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya izin untuk pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya merupakan suatu perjanjian keperdataan.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual awalnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas ide atau hasil karya warga negaranya. Karena itu, hak kekayaan intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Pengakuan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual disuatu negara tidak berarti perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dinegara lainnya. Pengertian demikian tersebut membuat banyak pengusaha dinegara maju enggan untuk berhubungan dengan negara yang berkembang karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas dari negara yang sedang berkembang. Sehingga karena rasa tidak aman tersebut membuat negara-negara yang bersangkutan akhirnya melahirkan perlindungan hukum yang seragam dengan negara maju.

---

<sup>23</sup> Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, ... h.*, 78.

Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah ketentuan dalam Omnibus Act Special 301 yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk menampung hal-hal tersebut, didirikanlah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Untuk memajukan perlindungan hak kekayaan intelektual seluruh dunia, antara sesama negara secara pantas serta menjamin adanya kerjasama perpaduan administratif antara negara-negara anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern, Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh WIPO.<sup>24</sup>

Hak kekayaan Intelektual dapat digolongkan ke dalam :

1. Hak Cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta
2. Paten dan paten sederhana
3. Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal dan indikasi geografis
4. Rahasia dagang
5. Desain industri
6. Desain atas tata letak sirkuit terpadu.

Keenam macam kekayaan intelektual tersebut merupakan hak kekayaan intelektual yang dapat dilisensikan, baik dalam hal pemilik tidak dapat mengembangkan sendiri hak kekayaan intelektualnya atau untuk melaksanakannya sendiri secara aktif.

---

<sup>24</sup> Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, ... h., 82.

### 3. Asas-asas Lisensi

Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban, maka lisensi terbagi menjadi 2 asas yaitu:

- a. Lisensi Sukarela adalah salah satu cara pemegang Hak kekayaan Intelektual (HKI) memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya.
- b. Lisensi wajib merupakan salah satu pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak.

### 4. Syarat dan Ketentuan Lisensi Hak Cipta

Lisensi merupakan pengalihan hak kekayaan intelektual yang dialih oleh pemberi lisensi terhadap penerima lisensi, sehingga menimbulkan perjanjian. Sebagaimana dalam KUHPerdota pasal 1313 disebutkan perjanjian adalah : “suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Dan perjanjian lisensi dapat dikatakan memenuhi syarat apabila :

- a. Memenuhi pasal 82 ayat (1-3) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa : “(1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. (2) Isi perjanjian lisensi dilarang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)  
Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan  
atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya”:

b. Wajib didaftarkan di Direktorat Jendral HKI

## 5. Perjanjian Lisensi Sebagai Cara Komersialisasi HKI

Perjanjian Lisensi adalah perjanjian yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi dan didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perjanjian lisensi merupakan kontrak-kontrak yang sederhana, pendek atau panjang sangat detail bagaikan sebuah buku. Umumnya, dalam perjanjian lisensi pemilik dan pemegang lisensi akan bernegosiasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi dari lisensi tersebut. Namun seringkali perjanjian lisensi diisi dengan perajakan-perajakan standar yang lebih dikuasai oleh pemilik lisensi dan tidak ada kemungkinan tawar menawar bagi penerima lisensi.

Cakupan dari lisensi yaitu, batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemegang lisensi, biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi. Adapun dalam perjanjian lisensi atau kontrak tersebut akan mencakup paling tidak beberapa hal, yaitu :

a. Memperinci lisensi yang dibekukan haknya

- b. Mengidentifikasi pemilik lisensi dan hak-hak mereka
- c. Menjelaskan pemegang lisensi dan hak-hak mereka dalam menggunakan lisensi tersebut
- d. Menentukan siapa yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan dan melindungi lisensi
- e. Menentukan jangka waktu lisensi
- f. Menentukan apakah lisensi tersebut dapat diperpanjang dan dengan persyaratan yang bagaimana
- g. Menguraikan tindakan atau kejadian yang dapat melanggar kesepakatan
- h. Menguraikan tindak atau kejadian yang dapat mengakhiri kontrak secara otomatis
- i. Memutuskan prosedur penyelesaian sengketa
- j. Menentukan hukum yang mengatur masalah kontrak ini<sup>25</sup>

Di negara-negara berkembang, beberapa kementerian mensyaratkan kontrak secara tertulis dan harus didaftarkan, sehingga dapat diawasi apakah isi kontrak tersebut sesuai dengan undang-undang atau tidak.

#### 6. Persyaratan dalam Perjanjian Lisensi

Membuat konsep perjanjian lisensi merupakan hal yang cukup penting. Jika syarat-syarat dari lisensi tidak dinegosiasikan dan disetujui

---

<sup>25</sup> Tim Lindsey, Eddy damian, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : Alumni, 2011) h., 335-337.

oleh pihak-pihak, hukum akan menyikapi atau menganggap bahwa pihak-pihak tadi tidak membuat persyaratan apapun dalam perjanjian mereka.

Perjanjian pemberian lisensi merupakan hal yang esensial dalam asas-asas kebebasan berkontrak. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. Perjanjian lisensi yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian lisensi menjadi aturan yang mutlak bagi para pihak. Pembentukan perjanjian lisensi yang dilakukan di Indonesia masih mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan kewajiban hukum karena bukan untuk memperoleh hak, tetapi hanya sekedar untuk kepentingan pembuktian tentang adanya hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mewajibkan perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan berarti tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pihak ketiga yang dimaksud tidak hanya pembeli barang atau hak cipta akan tetapi juga bagi pesaing usaha lain. Apabila penerima

lisensi tidak mendaftarkan perjanjian tersebut juga bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. Disamping itu, pendaftaran lisensi juga menciptakan ketertiban hukum dibidang hak cipta dan juga merupakan sarana pemerintah dalam mengawasi hak cipta.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual juga berkewajiban untuk menolak pencatatan apabila perjanjian lisensi memuat hal-hal yang termasuk dalam larangan Pasal 82 UUHC 2014, yaitu :

1. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
2. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh pencipta dan pemegang hak cipta, biasanya dicantumkan klausula mengenai pilihan hukum dan cara penyelesaiannya apabila timbul perselisihan di kemudian hari. Jika timbul sengketa antara para pihak maka sudah dipersiapkan badan peradilan dan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan pilihan para pihak ketika membuat perjanjian. Oleh karena itu pilihan hukum yang diajukan oleh para pihak tersebut harus dihormati dan

diakui oleh semua badan peradilan dan harus diterapkan untuk menyelesaikan persoalan mereka sesuai dengan asas yang dianut di Indonesia yaitu asas *pacta sunt servada*.

## 7. Perlindungan Hukum Lisensi Hak Cipta

Pemberian lisensi dalam bidang hak kekayaan intelektual ini dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Beberapa diantaranya yang cukup dominan adalah masalah alih teknologi, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan masalah penyelesaian sengketa dalam bidang pemberian lisensi.<sup>26</sup>

Di bidang pelanggaran hak cipta perhatian negara kita terhadap pembajak tergolong cukup serius untuk menanggulangnya. Sebagai contoh perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang mengubah kejahatan hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa. Kemudian dilakukan perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 karena menyesuaikan dengan ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*.

Negara-negara peserta yang ikut menandatangani TRIP's berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dengan peraturan

---

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2000) h., 34.

hak cipta yang berlaku di negaranya masing-masing. Dengan menyesuaikan ketentuan dari TRIP's, Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di negara kita sama dengan di negara-negara lain. Maka dari itu, apabila seseorang melakukan pelanggaran hak cipta di suatu negara maka sama hukumnya di negara lain.

Setelah mengalami perubahan beberapa kali pada akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggantian perubahan ini membuat perubahan sengketa hak cipta yang dulunya diadili di pengadilan negeri sekarang diadili di Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang mengadili perkara-perkara perniagaan termasuk perkara hak cipta. Di Pengadilan Niaga hakimnya juga hakim khusus yang telah berpengalaman dan memperoleh pendidikan di bidang hukum perniagaan, sehingga menguasai masalah hak kekayaan Intelektual.<sup>27</sup>

Setelah cukup lama, akhirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di undang-undang baru ini lebih mengutamakan kepada kepentingan pencipta, pemegang hak cipta serta memperhatikan dalam perjanjian Internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Hal ini tergambar pada pasal 95 ayat (4) Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung : Alumni, 2013) h., 107.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Selain pelanggaran hak cipta yang terjadi dan diketahui keberadaannya di wilayah NKRI harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”.

Perubahan yang sangat signifikan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu pada pasal 25 ayat (3), yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran”, pada Undang-Undang sebelumnya tidak tercantum, serta pada ketentuan pidana Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan pasal 118. Kalimat tersebut untuk memperkuat pernyataan bahwa pelanggar melakukan perbuatan tersebut dalam bidang ekonomi, dapat dikenai sanksi pidana. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai lisensi. Yang menjadi masalah di sini terdapat pada Pasal 83 ayat (3) yang berbunyi : “ Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga”. Namun dalam pelaksanaannya, pencatatan perjanjian lisensi di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual belum

sepenuhnya terlaksana, hal ini disebabkan karena belum tersosialisasinya Undang-Undang ini walaupun telah sering dilakukan setiap tahun. Belum adanya ketentuan presiden ataupun ketentuan pemerintah tentang ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini. Serta ketidakjelasan mengenai sanksi dan denda yang diberikan kepada seseorang ataupun badan yang tidak mencatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ataupun tentang sanksi bagi pihak ketiga yang melanggarnya, sehingga pencatatan tersebut seperti tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta.

Pada dasarnya, semua undang-undang yang dibuat di Indonesia ingin memberikan keteraturan, ketertiban, keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebaiknya, ketentuan lisensi tidak hanya dibatasi dalam lingkungan nasional saja, tetapi harus dibuka peluang seluas-luasnya keseluruh penjuru dunia. Agar karya cipta Indonesia tersebut dapat Go Internasional. Untuk kepastian hukum lisensi kepada pihak lain sebaiknya dituangkan dalam surat dan dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.<sup>28</sup>

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

### **1. Perlindungan Hukum**

---

<sup>28</sup> OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) h., 24.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.<sup>29</sup> Ada beberapa ahli yang menjelaskan teori perlindungan hukum, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain.<sup>30</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2000) h., 52.

<sup>31</sup> Ibid, ... h., 53.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>33</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>34</sup>

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

---

<sup>32</sup> Ibid, ... h., 69.

<sup>33</sup> Ibid, ... h., 54.

<sup>34</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993) h., 89-90.

bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah warga negara yang memang dari lahir sudah diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya.

## 2. Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>35</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana, 2009) h., 47.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, ... h., 47.